



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 November 2021 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/129/II/2014 tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Reyhan Setiawan, laki-laki, lahir tanggal 16-11-2014;
 - b. Prilia, perempuan, lahir tanggal 10-11-2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 November 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali hal mana saat ini Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon saat ini telah tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan pada alamat Pemohon di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™ti terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/07/IX/2016 tanggal 18 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berjiran tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi pada tanggal 12 November 2017 Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon sejak Termohon pergi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Pemohon supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Februari 2014;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi sejak 4 tahun lalu Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon sejak Termohon pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Pemohon supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 10 Februari 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Termohon terhadap Pemohon dengan alasan sejak tanggal 12 November 2017 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon yang sampai permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan tentang dalil permohonan Pemohon bahwa pada tanggal 12 November 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, bahkan tidak memberi nafkah lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 4 tahun lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah Pemohon sampai saat ini sudah lebih kurang 4 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan mengenai adanya perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Termohon telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Juni 2017 sampai saat ini lebih kurang 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Termohon sudah tidak kembali selama lebih kurang 4 tahun, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Pemohon untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Dra. Emidayati sebagai hakim ketua majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 800.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 200.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

5.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)